BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Sigit dan Totok (2006:153) Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Usman (2014:35) Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang system dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Al-Hadis.

2.1.2 Prinsip dan Ciri-Ciri Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Usman (2014:35) Beberapa prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya antara lain:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip Kesederajatan
3. Prinsip ketenteraman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Usman (2014:39) Bank syariah mempunyai cirri-ciri berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut:

a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipat gandakan.
d. Pada bank islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
e. Uang dari jenis yang sama tidak bias diperjualbelikan atau disewakan atau diaggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Usman (2014:37) Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak.
2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping banyaknya orang islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam islam, juga banyka di antara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.

b. Dengan adanya bank berdasarkan syariah islam, masyarakat islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank islam. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.

3) Berkembangnya lembaga bank dan system perbakan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4) Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan system lain.

2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Usman (2014:78) Bank syariah juga memiliki fungsi yang sangat penting. Di antara fungsi-fungsi itu antara lain:

1) Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestic maupun asing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara financial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
3) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuiai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
4) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
5) Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.5 Keunggulan Bank syariah

Yusanto & Yunus (2011:304) Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah setidaknya memunculkan sebuah optiesme baru sebagai lembaga harapan umat islam. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah:

1) Kuatnya ikatan akidah antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah.
2) Fasilitas pembiayaan musyarakah mendudukan nasabah sebagai mitra sehingga secara psikologis nasabah akan berusaha dengan tenang, senang, dan Bersungguh-sungguh.
3) Tidak adanya diskriminasi terhadap nasabah berdasarkan kondisi ekonomi sehingga aksesibilitas bank syariah menjadi sangat luas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Fasilitas pembiayaan bank syariah yang bertumpu pada kelayakan usaha bukan pada jaminan.
5) System bagi hasil akan menghilangkan inflasi yang ditimbulkan oleh perbankan system riba.
6) Bank islam relatif lebih mandiri dan resisten terhadap gejolak moneter yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
7) Persaingan antar bank islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
8) Tersedianya fasilitas kredit kebajikan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun.

2.1.6 Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional

Pada prinsipnya, bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan bank konvensional. Bahkan, ada beberapa persamaan yang terutama dilihat dari manajemen perbankan. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan yang merupakan substansi dari hakikat kesyariahan dari lembaga keuangan perbankan.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank syariah	Bank Konvensional
1	Proses pengelolaan uang	Harus memenuhi prinsip syariah.	Tidak harus memenuhi prinsip syariah.
2	Fungsi uang	Fungsi uang tidak sebagai komoditas, penggunaan uang harus ada transaksi yang	Fungsi uang sebagai komoditas, penggunaan tidak harus ada transaksi yang mendasarinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		mendasarinya.	
3	Sumber pendapatan	Non riba.	Riba.
4	Jenis usaha penyaluran dana	Hanya untuk jenis usaha yang halal dan bermanfaat saja.	Jenis usaha dapat halal dan haram, dapat bermanfaat dan tidak bermanfaat.
5	Dasar ketentuan usaha	– Fatwa Dewan syariah (DSN) – Peraturan Bank Indonesia (PBI) – Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Bank Indonesia (BI)
6	Pengawasan Usaha	– Bank Indonesia (BI) – DPS	Bank Indonesia (BI)
7	Dasar hukum yang digunakan	Hukum syariah dan hukum positif.	Hukum positif.
8	Akad antara nasabah dan bank	Disepakati di awal perjanjian, konsisten, dan perubahan tidak dapat dilakukan secara sepihak.	Disepakati di awal perjanjian, tidak konsisten, dan perubahan dapat dilakukan secara sepihak.
9	Peran di sector rill	Meningkatkan peran di sector rill karena jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan dana dihimpun minimum 80% (FDR minimal 80%)	Jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan dana dihimpun tidak ditetapkan minimum 80% (FDR tidak ditetapkan 80%).
10	Peran di bidang social	– Dapat menjalankan fungsi sosial yang menerima dana 216, hibah, atau dan sosial lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat. – Dapat menerima	Tidak dapat menerima wakaf uang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf yang ditunjuk.	
11	Pembagian pendapatan usaha	Menggunakan konsep kemitraan. bagi hasil tidak terpengaruh pada pendapatan bank. Tidak mengacu pada SBI. Semakin besar pendapatan bank, semakin besar bagi hasil yang diterima nasabah. Demikian pula sebaliknya.	Tidak menggunakan konsep kemitraan. bagi hasil tidak terpengaruh pada pendapatan bank, di mana hanya mengacu kepada ketentuan suku bunga SBI.

Sumber : Gita Danupranata (2013:37)

2.1.7 Jenis Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1) Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman), muradharabah (bagi hasil), dan ijarah. Produk pendanaan dapat berupa giro, tabungan, deposito, dan obliagsi.

2) Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

b) Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

3) Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. Produk Jasa Perbankan

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

1. Wakalah

Wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu.

2. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah : *today, tomorrow*, dan *spot*.

4. Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

5. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai.

6. Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box.

8. Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

2.1.8 Akad Bank Syariah

Ascarya (2011:41) Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola *Titipan*, seperti *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/asset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/asset

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad amanah*.

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan penanggung' kemudian berkembang prinsip *yad al-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

2. Pola Pinjaman, seperti *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sector usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. *Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula dipakai sebagai akad pembiayaan.

3. Pola Bagi Hasil, seperti *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

4. Pola Jual Beli, seperti *Murabahah, Salam,* dan *Istishna*

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Salam bermanfaat bagi penjual karena menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. *Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah.

5. Pola Sewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli asset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cekup besar untuk membeli asset tersebut. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

6. Pola Lain, sepeti *Wakalah, Kafalah, hawalah, Rahn, Sharf,* dan *Ujr*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. *Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditanggung. *Hawalah* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya. *Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atau jasanya, maka menerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. *Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad sharf adalah fasilitas penukaran uang. *Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

2.1.9 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Ascarya (2011:81) Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Sutan remi (2007:64) Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.

Wirdyaningsih (2007:106) pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut deluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Rusby (2015:77) Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Rivai & Veithzal (2008:145) Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

2.1.10 Landasan Syariah Murabahah

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank daro produk-produk yang ada di semua bank islam. Dalam islam, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT.

1. Al-Qur'an

Munir dan Sudarsono (2001:248) landasan murabahah adalah

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS Al-Baqarah:275)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

لَا تَأْكُلُوا

"Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan batil melainkan jalan jual beli suka sama suka". (QS An-nisa':29)

2. Al-Hadist

- Dari Shuhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda. "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, buka untuk di jual". (HR Ibnu Majah).
- Hadist riwayat tirmidzi "Perdagangan yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada.
- Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka". (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban)

2.1.11. Hukum Murabahah

Munir dan Sudarsono (2001:248) Hukum murabahah yaitu:

1) Asal hukum jual beli ialah mubah (boleh)
2) Wajib, umpamanya; wajib menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga menjual harta orang yang lebih banyaj utangnya daripada hartanya.
3) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Sunat, seperti jual beli kepada sahabt-sahabat atau family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berjahat pada barang itu.

2.1.12 Rukun Murabahah

Munir dan Sudarsono (2001:249) Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat, yaitu:
   a. bukan dipaksa (kehendaknya sendiri)
   b. sehat akalnya.
   c. Sampai umur (baligh)
   d. Keadaan tidak mubadzir (pemboros), karena harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya.
2. Uang dan benda yang dibeli, dengan syarat, yaitu:
   a. Keadaannya suci (barangnya tidak najis)
   b. Bermanfaat.

   Firman Allah SWT.

   إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ اكَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين

   "Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu seperti saudara syethan". (Al-Isra':27)

   c. Barang itu dapat diserahkan.

   Sabda Rasulullah SAW.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Dari Abu Hurairah, katanya: "Telah melarang Nabi SAW. Memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya". (Riwayat Muslin dan lainnya).

d. Barang itu kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang menguasakannya.

   Sabda Rasulullah SAW.

   "Tidak sah jual beli selain mengenai barang yag dimilki". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang dzatnya, bentu, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi antara keduanya kecoh mengecoh.

3. Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual. Sedangkan Qabul adalah perkataan si pembeli. Ijab dan Qabul ini menurut sepakat ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
b) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
c) Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain.
d) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.13 Syarat-syarat Murabahah

Syarat Murabahah antara lain:

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya Unsure keterbukaan.

2.1.14 Risiko Terkait dengan Murabahah

Rivai & Veithzal (2008:19) Berikut risiko-risiko yang terkait murabahah, sebagai berikut:

a) Risiko yang Terkait dengan Barang

Islamic Banking membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah murabahah-nya, dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Bank, dengan kontrak murabahah, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Dalam hal murabahah yang terkait dengan perdagangan domestik, risiko-risiko tersebut mungkin kurang signifikan, tetapi dalam peradagangan internasional, risiko-risiko semacam itu tidak bisa diabaikan begitu saja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islamic banking, bagaimanapun juga, dalam praktiknya menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak. Singkatnya, bank tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang. Oleh sebab itu, segala risiko yang terkait dengannya, yang secara teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telah terhindarkan.

a) Risko yang terkait dengan Nasabah

Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang di pesan dalam suatu transaksi murabahah, menurut moyoritas *fuqaha mazhab*, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika *Islamic Banking* menawari mereka untuk penjualan.

Risiko bank terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang muka (spertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak.

b) Risko-Risko yang Terkait dengan Pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan murabahah. Bank Syariah menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga, dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun cicilan harus disimpan di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya.jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Jaminan untuk Pembiayaan Murabahah

Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari "memakan harta orang dengan cara batil."

2) Hubungan Antara Bank dan Nasabah Murabahah

Teori perbankan Islam mengatakan bahwa cirri utama dalam hubungan antara bank dengan nasabah adalah 'kemitraan'. Ciri ini katanya, mengahpuskan sifat debitur-kreditor dalam hubungan bank-nasabah dalam bank-bank konvensional. Dalam murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debitur-kreditor antara nasabah dan bank.

3) Penyelesaian Utang Murabahah

Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkann suku bunga tetap. Perbedaan paling penting adalah dalam hal debitur melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.15 Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 1.1

Skema Pembiayaan Murabahah

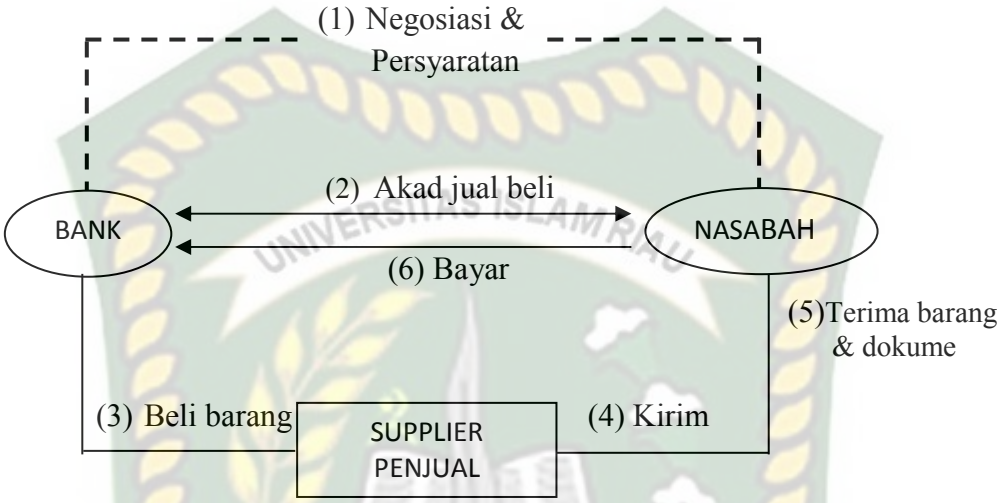

Sumber: Suhrawardi & Farid (2012:107)

2.1.16 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini akan lebih fokus pada empat faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, yaitu: dua faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF). Sementara dari faktor eksternal, bank syariah sebagai lembaga keuangan tentu pertumbuhannya dapat di pengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti kenaikan dan penurunan inflasi dan Produk domestik bruto secara umum sangat dimungkinkan sekali juga akan berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk meningkatkan dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah. Kondisi makro

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ekonomi ini tentu berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank yaitu pembiayaan murabahah. faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Untuk itu, bank harus meningkatkan pelayanannya agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, (Dendawijaya, 2005).

Rivai, dkk (2013: 172) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Giro (*Demand Deposits*). Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Oleh karena itu, giro ini dikatakan pula sebagai dana yang sensitive atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Bank yang dapat menerima simpanan berupa giro adalah bank umum, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Deposito (*Time Deposits*). Deposito meruapakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS.
3. Tabungan (*Saving*). Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan *(loan)* adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Berikut Rumus Dana Pihak Ketiga (DPK):

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

2. *Non Performing Financing (NPF)*

Sebagai indikator yang menunjukkan kegiatan akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya Non Performing Loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut non performing financing (NPF). Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non - Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan/kredit yang ditanggung pihak bank. Rose Kalori (1995: dalam jurnal fika azmi (2015)) Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang buruk ini antara lain karakter buruk peminjam, adanya praktek kolusi dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan keterampilan, dan perubahan kondisi lingkungan.

Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan/kredit.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

Lebih dari 8%, skor nilai = 0

Antara 5% - 8%, skor nilai = 80

Antara 3% -5%, skor nilai = 90

Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Bila resiko pembiayaan meningkat, margin/bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi islam sektor perbankan tidak mengenal instrument bunga, sistem keuangan islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

Menurut Antonio (2001: dalam jurnal Lifstin dan Rohmawati (2014)) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF diperoleh rumus sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

$$NPF = \frac{Penyediaan\ Dana\ Bermasalah}{Total\ Penyediaan\ Dana} \text{ x } 100\%$$

Keterangan: PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai ketentuan tentang PPAP yang berlaku bagi bank syariah.

3. Inflasi

Karim (2015: 135) Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat. Jika permintaan barang meningkat, maka harga akan naik. Dampak inflasi tinggi pada aktivitas ekonomi, terutama kenaikan biaya yang terus-menerus menaikkan biaya produksi dan membatasi aktivitas produktif, karena perusahaan lebih menahan diri berproduksi karena kenaikan biaya produksi tidak mampu meraup keuntungan yang diharapakan dari kenaikan haga jual barang dan jasa. Harga barang dan jasa yang tinggi membatasi masyarakat membeli barang dan jasa yang berdampak pula pada kerugian perusahaan.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank Indonesia daripada menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Disatu sisi kebijakan tersebut dapat meredam terjadinya inflasi. Disisi lain jika suku bunga Bank Indonesia terlalu tinggi maka penyaluran dana kepada masyarakat akan berkurang. Sehingga investasi akan terhambat. Jika investasi berjalan lambat, maka roda perekonomian akan terganggu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berarti pertumbuhan ekonomi akan melemah.

Detri & Syamri (2016:57) Untuk menentukan tingkat inflasi perlu terlebih dahulu menentukan indeks harga. Pada umumnya menentukan inflasi digunakan indeks harga konsumen, atau lebih dikenal dengan Consumer Price Index (CPI), yaitu indek harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Persamaanya adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Inflasi} = \frac{\textbf{IHKt} - \textbf{IHKt} - \textbf{1}}{\textbf{IHKt} - \textbf{1}} \textbf{X 100}$$

4. Produk Domestik Bruto (PDB)

Sadono (2006:34) Produk Domestik Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.

Mankiw (2006) Produk Domestik Bruto mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena PDB adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian, PDB merupakan tempat alamiah untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memulai analisis tentang siklus bisnis. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kinerja perekonomian tingkat nasional. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota ukuran ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama (SNNI 2010), hasil penghitungan PDB dan PDRB akan konsisten.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto adalah output produksi yang ada didalam wilayah negara, tidak pandang apakah produksi itu dihasilkan oleh orang asing atau bangsa sendiri, yang penting lokasinya berada di dalam wilayah negara (domestic**).**

Pada dasarnya seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit resisen -rumahtangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan maupun unit nonresiden) harus dicatat secara konsisten dan sistematis, dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khusus untuk penghitungan PDB/PDRB, aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa :

- Total suplai (produk domestik/impor) dengan total permintaan (antara dan akhir) untuk setiap industri harus sama.
- Total output dengan total input (input antara dan input primer) suatu industri, harus sama.
- Total pendapatan yang tercipta dalam suatu perekonomian dengan input primer yang digunakan dalam aktivitas produksi, harus sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketiga aturan akuntansi tersebut di atas, merupakan dasar di dalam penghitungan PDB baik dengan pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), maupun pendapatan (*income approach*).

Mankiw (2006:25) Pos pendapatan nasional membagi PDB menjadi empat kelompok pengeluaran:

- Konsumsi (C) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga subkelompok barang tidak tahan lama, barag tahan lama, dan jasa.
- Investasi (I) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkelompok: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan.
- Pembelian Pemerintah (G) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah.
- Ekspor neto (NX) memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Jadi, dengan menggunakan symbol Y untuk PDB:

$$\mathbf{Y = C + I + G + NX}$$

jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari PDB yang mencerminkan total pendapatan masyarakat menurun, maka daya beli masyarakat juga ikut menurun seiring dengan menurunnya pendapatan mereka. Produk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertumbuhan domestik bruto atau GDP dalam penelitian ini adalah PDB dalam harga konstan menurut pengeluaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian yang meneliti pembiayaan murabahah memang sudah banyak, dengan variable independent yang hampir sama serta memiliki metode penelitian yang sama pula tetapi memiliki kesimpulan yang bervariasi.

Ahmad Samhan & Maswar Patuh (2015) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia dengan periode data 5 (lima) tahun (2009-2013). Memperoleh kesimpulan bahwa DER, DPK, FDR, CR dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia.

Herni Ali & Miftahurrohman (2016) juga meneliti pembiayaan murabahah dengan judul penelitian Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel CAR dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

Fika Azmi (2015) meneliti pembiayaan murabahah dengan judul penelitian Faktor-Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin Murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Artinya, semakin besar Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Margin Murabahah maka akan semakin besar pembiayaan Murabahah yang disalurkan. Sedangkan NPF, Inflasi dan SBIS tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Mustika Rimadhani & Osni Erza (2011) meneliti tentang pembiayaan murabahah dengan judul penelitian "Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Margin Keuntungan dan FDR tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Lifstin wardiantika & Rohmawati (2014) juga melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah denga judul penelitian "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah". Hasil Penelitiannya bahwa DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk Tabel:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Ahmad Samhan Yanis, Maswar Patuh Priyadi (2015) Jurnal	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	Variabel Dependent: – Pembiayaan Murabahah Variabel Independent: – DER – DPK – FDR – CR – ROA	Regresi Linier Berganda	DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia.
Herni Ali, Miftahurrohman (2016) Jurnal	Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Dependent: – Pembiayaan Murabahah Variabel Independent: – DPK – NPF – CAR – ROA – BOPO – Inflasi – Tingkat Suku	Regresi Linear Berganda	DPK, ROA, Inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Bunga Pembiayaan Murabahah – PDB		Pembiayaan Murabahah. Kemudian NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Murabahah.
Fika Azmi (2015) Jurnal	Faktor-Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	Variabel Dependent: – Pembiayaan Murabahah Variabel Independent: – DPK – NPF – Margin Murabahah – Inflasi – SBIS	Regresi Linear Berganda	Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin *Murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan SBIS tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2011) Jurnal	Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank	Variabel Dependent: – Pembiayaan Murabahah Variabel	Regresi Linier berganda	Secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukan bahwa DPK, Margin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12.	Independent: – DPK – Margin Keuntungan – NPF – FDR		Keuntungan, *Non Performing Finance* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.
Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) Jurnal	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.	Variabel Dependent: – Pembiayaan Murabahah Variabel Independent: – DPK – CAR – NPF – SBIS	Regresi Linier berganda	Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BUS.

2.3 Kerangka Penelitian

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang mendominasi pembiayaan di bank syariah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah DPK, NPF, Inflasi dan PDB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pada pengembangan model peneliatian diatas, dan penelitian terdahulu, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah DPK, NPF, Inflasi dan PDB. Maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Penelitian

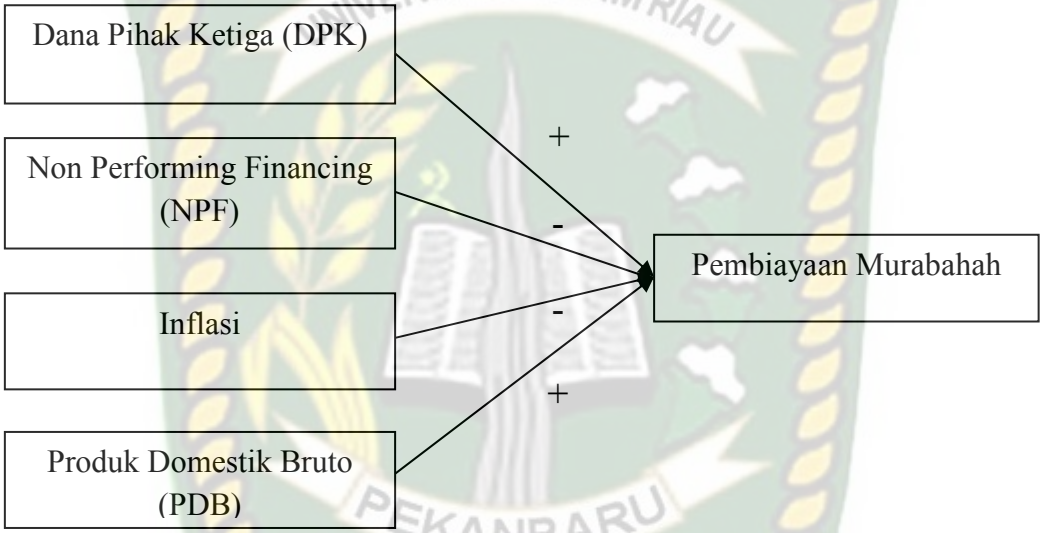

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis penelitian yaitu:

"Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :